



ACTA DIURNAL

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad

ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 4, Nomor 1, Desember 2020

Artikel diterbitkan 29 Desember 2020, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.327>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

PERAN NEGARA DALAM SISTEM EKONOMI KERAKYATAN BERDASARKAN PANCASILA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Deviana Yuanitasari, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: deviana.yuanitasari@unpad.ac.id

Susilowati Suparto, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: susilowati.suparto@unpad.ac.id

ABSTRAK

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kepentingan asing memainkan peran penting dalam perumusan hukum Indonesia dan proses amendemen UUD 1945. Transplantasi norma Hukum Liberal ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 membuat "Dualisme" dalam sistem ekonomi Indonesia; dualisme ini menimbulkan situasi *anomie* atau kebingungan di masyarakat, apakah akan mengikuti sistem perekonomian kerakyatan atau sebaliknya, sistem perekonomian liberal-kapitalistik. Keadaan *anomie*, akan berakibat tidak ada kepastian hukum. Kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat menjadi pertanyaan yang ambigu, apakah ini menunjukkan pentingnya individu-individu untuk berusaha semaksimal mungkin dan berkompetisi dalam mengakses sumber daya yang ada ada atau pentingnya kerjasama dalam membangun perekonomian nasional. Metode pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan menggunakan pendekatan (*interdisciplinary approach*). Akhirnya data hasil penelitian akan disajikan secara dekskriptif dan preskriptif, Penelitian ini tidak saja untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan, namun juga menemukan nilai dan kaidah. Krisis ekonomi menandakan kegagalan sistem hukum kapitalis, di Indonesia sendiri faktanya adalah bahwa Pemerintah Orde Baru, yang "bersumpah" melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 "secara murni dan konsekuen", tetapi keinginan ini tidak pernah terwujud karena strategi pembangunan dan politik ekonomi, sebagaimana berulang kali dikritik oleh Bung Hatta, didasarkan pada liberalisme sehingga seperti biasa, persaingan pasar yang liberal selalu dimenangkan oleh yang kuat (konglomerat) dan menindas yang lemah. Ekonomi Pancasila adalah yang paling tepat digunakan Indonesia. Bibit-bibit sistem ekonomi Pancasila sudah ada dan sudah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Indonesia terutama pada masyarakat perdesaan dalam bentuk usaha-usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan sub-sistem dari sistem ekonomi Pancasila.

Kata kunci: Pancasila; peran negara; sistem ekonomi.

ABSTRACT

It is an open secret that foreign interests play an important role in the formulation of Indonesian law and the amendment process of the 1945 Constitution. The transplantation of Liberal Law norms into the 1945 Constitution creates "Dualism" in the Indonesian economic system; "Dualism" in the Indonesian economic system has resulted in an "anomie" situation, confusion - in society, whether to follow the populist economic system or vice versa, the Liberal-Capitalistic economic system. Anomie situation, will result in no legal certainty. This article use the juridical normative approach. The approach also uses an interdisciplinary approach. Finally, the research data will be presented in a descriptive and prescriptive way. The economic crisis signifies the failure of the capitalist legal system, in Indonesia itself the fact is that the New Order government, which "swore" to implement Pancasila and the 1945 Constitution "purely and consequently", But this wish was never realized because the development strategy and political economy, as repeatedly criticized by Bung Hatta, were based on liberalism so that as usual, liberal market competition was always won by the strong (conglomerates) and oppressed the weak. The Pancasila economy is the most appropriate for Indonesia to use. The seeds of the Pancasila economic system already exist and have been implemented by Indonesians, especially in rural communities, in the form of joint efforts based on the principle of kinship. The populist economic system is a sub-system of the Pancasila economic system.

Keywords: economic system; Pancasila; the role of the state.

PENDAHULUAN

Arah dan kebijakan ekonomi baik secara filosofis maupun secara yuridis tertuang dalam norma Pasal 33 UUD 1945, yang meletakkan paradigma ekonomi Indonesia pada asas kebersamaan (ayat 1). Kesejahteraan seluruh rakyat (ayat 2), keadilan dan kemakmuran dalam hidup bersama (ayat 3 dan 4) dan hal ini terkandung dalam nilai sila ke 5 dalam Pancasila.

Saat ini Indonesia termasuk dalam klasifikasi sebagai negara berkembang, menurut Nindyo Pramono:¹

” Salah satu ciri dari negara berkembang adalah pembangunan di segala bidang diarahkan pada kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah bertumpu pada trilogi pembangunan, dengan penekanan pada segi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, di samping usaha mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang mantap.”

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa harus ada korelasi antara pembangunan sistem ekonomi dengan sistem hukum agar dilaksanakan seiring dan sejalan di antara keduanya. Dengan demikian tampak hubungan antara pembangunan sistem ekonomi dengan sistem hukum, sehingga kegiatan pembangunan sistem ekonomi dan sistem hukum harus dilaksanakan seiring dan sejalan.

Analisis ekonomi terhadap hukum merupakan cabang dari ranah filsafat hukum. Lebih jelasnya, filsafat hukum membagi perhatiannya kedalam lima bagian yaitu *law as reason*, *law as will*, *law as custom*, *laws and values*, dan yang terakhir *law as politics*.² Analisis ekonomi terhadap hukum masuk kedalam *laws and values* (hukum dan nilai). Analisis ekonomi terhadap hukum dapat dikatakan suatu teori kritis yang sifatnya normatif, karena berkaitan dengan teori pilihan rasional, dimana dalam prosesnya membutuhkan rasio dari individu tanpa memandang sebelah mata nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kepentingan asing memainkan peran penting dalam perumusan hukum Indonesia dan proses amandemen UUD 1945 baru-baru ini. Eva Sundari, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan setelah perubahan UUD 1945 setidaknya 76 undang-undang Indonesia didanai oleh entitas asing dalam penyusunannya.³

Transplantasi Norma Hukum Liberal ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 membuat "Dualisme" dalam sistem ekonomi Indonesia; "Dualisme" dalam sistem ekonomi Indonesia telah menghasilkan situasi "anomie", --kebingungan--, di masyarakat, apakah akan mengikuti sistem

¹ Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung: 1993, hlm. 1.

² Beverly Brown and Neil macCormick, *law, philosophy of*. In E Craig (Ed) *Routledge Encyclopedia of Philosophy*, London: Routledge, Diakses pada 20 Desember 2020.

³ Agus Brotosusilo, *Globalization of Law*, Slide Perkuliahan Filsafat Hukum PDIH UI, 2020.

perekonomian Kerakyatan atau sebaliknya, sistem perekonomian liberal-kapitalistik. Keadaan "anomie" akan berakibat tidak ada kepastian hukum.⁴

Bappenas menekankan bahwa arah perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahun 2005-2025 melalui perekonomian yang disusun berlandaskan pada demokrasi ekonomi dan persaingan sehat dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan serta kepentingan nasional sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat. Perencanaan pembangunan jangka Panjang di bidang ekonomi yang dirumuskan oleh Bappenas tampaknya tidak sejalan dengan dasar-dasar ekonomi Pancasila. Bappenas telah merumuskan arah dan kebijakan PJP dengan menekankan pada semangat demokrasi ekonomi liberal.

Sistem ekonomi dunia juga membawa implikasi globalisasi. Waters mendefinisikan globalisasi merupakan sebuah proses sosial, dimana batas geografis tidak penting terhadap kondisi sosial budaya, yang akhirnya menjelma ke dalam kesadaran seseorang.⁵ Definisi ini hampir sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Giddens. Dimana, globalisasi adalah adanya saling ketergantungan antara satu bangsa dengan bangsa lain, antara satu manusia dengan manusia lain melalui perdagangan, perjalanan, pariwisata, budaya, informasi, dan interaksi yang luas sehingga batas-batas negara menjadi semakin sempit.⁶ Pengertian globalisasi seperti ini juga telah disampaikan oleh beberapa ahli yang mengatakan bahwa globalisasi adalah proses individu, kelompok, masyarakat dan negara yang saling berinteraksi, terkait, tergantung, dan saling mempengaruhi antara satu sama lain, yang melintasi batas negara.

Menurut Lyman bahwa globalisasi biasanya diartikan sebagai "*rapid growth of interdependency and connection in the world of trade and finance*".⁷ Tetapi, ia sendiri berpendapat bahwa globalisasi tidak hanya terbatas hanya pada fenomena perdagangan dan aliran keuangan yang berkembang dengan kian meluas saja, ini karena adanya kecenderungan lain yang didorong oleh kemampuan teknologi yang memfasilitasi perubahan keuangan, seperti globalisasi komunikasi "*there are other trends driven by the same explosion of technological capability that have facilitated the financial change. Globalization of communication is one such trend*". Globalisasi dapat dilihat sebagai kompresi ruang dan waktu dalam hubungan sosial dan munculnya kesadaran global tentang kemampuan tersebut. Dalam bahasa sehari-hari, proses ini bisa dikatakan sebagai "dunia menjadi semakin kecil".

⁴ *Ibid.*

⁵ M. Waters, *Globalization. 2nd Edition*. Taylor and Francis Group. London, 1995.

⁶ A. Giddens, *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press, 1990.

⁷ P.N. Lyman, *Globalization and the Demands of Governance. Georgetown Journal of International Affairs (Winter/Spring)*. Premier Issue, 2000.

Namun sejauh ini, penggunaan istilah globalisasi belum memberikan definisi yang jelas. Meskipun beberapa fitur dan dimensi telah banyak dinyatakan seperti di atas. Konsep globalisasi perlu dikupas secara lebih mendalam sehingga kita dapat menilai pengaruh globalisasi terhadap peradaban dan perubahan perilaku. Memang, sampai saat ini, kita belum memiliki definisi dan konsep globalisasi yang jelas. Kita anggap bahwa kesepakatan para ahli tentang isu defenisi globalisasi belum/tidak akan tercapai. Hal yang sama juga belum adanya kesepakatan ilmiah dalam perumusan konsep budaya dan peradaban itu sendiri.⁸ Seperti telah ditampilkan di atas bahwa cakupan globalisasi sangat luas. Berdasarkan pendapat para ahli, definisi globalisasi secara komprehensif adalah suatu himpunan dari proses pengaliran global dari berbagai jenis objek yang melibatkan setiap bidang aktifitas manusia baik bentuk fisik, maupun *non*-fisik, informasi, ide, institusi dan sistem. Himpunan proses aliran ini dan bidang kegiatan manusia yang terlibat kian kait mengait, saling tergantung dan semakin kompleks sifatnya.⁹

Kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat menjadi pertanyaan yang ambigu, apakah ini menunjukkan pentingnya individu-individu untuk berusaha semaksimal mungkin dan berkompetisi dalam mengakses sumber daya yang ada ada atau pentingnya Kerjasama dalam membangun perekonomian nasional. Bappenas juga merumuskan tentang perekonomian yang berorientasi dan berdaya saing global dengan menekankan pada keunggulan kompetitif. Perkembangan ekonomi global telah mendelegitimasi dan mereduksi prinsip-prinsip ekonomi Pancasila. Kedaulatan ekonomi Indonesia juga tergadaikan dengan adanya berbagai kesepakatan ekonomi regional dan multilateral, yang jelas merugikan dalam pembangunan ekomoni nasional, padahal negara kita sebetulnya telah memiliki system ekonomi sendiri yang berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang di atas, ada permasalahan yang dapat diidentifikasi, adalah bagaimanakah sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian melalui asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum¹⁰. Penelitian ini adalah penelitian terhadap norma-norma hukum yang merupakan patokan-patokan

⁸ Seperti yang dinyatakan oleh Osman dalam Osman B., " Pengaruh Globalisasi Terhadap Peradaban". *Jurnal Peradaban*, Vol. 1, 2008, hlm. 75-98.

⁹ Konsep umum tentang globalisasi juga disampaikan oleh Osman dalam Osman, B. Pengaruh Globalisasi Terhadap Peradaban. *Jurnal Peradaban*, 1. ISSN 1985-6296, 2008, hlm. 75-98.

¹⁰Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1980, hlm. 1

untuk bertingkah laku yang pantas¹¹. Pendekatannya juga menggunakan pendekatan (*interdisciplinary approach*) yaitu pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu, Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen dan wawancara, dianalisis dan disajikan secara sistematis dan kritis, konstruktif dan argumentatif. Akhirnya data hasil penelitian akan disajikan secara dekskriptif dan preskriptif, Penelitian ini tidak saja untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan, namun juga menemukan nilai dan kaidah.

PEMBAHASAN

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) amandemen ke empat:

”Negara Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip ini semula (sebelum amandemen) dimuat dalam Penjelasan.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, maka sudah seharusnya hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya diatur oleh hukum.

Peran negara yang utama dalam suatu negara adalah mewujudkan cita-cita dari bangsa itu sendiri yang tercantum di setiap konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara yang bersangkutan.¹³ Cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi Negara Republik Indonesia baik sebelum maupun sesudah diamandemen, mempunyai semangat yang kuat akan kesejahteraan warga negara Indonesia dan membentuk negara kesejahteraan.

Semenjak abad 19, kata utilitarianisme telah digunakan oleh J.S Mill dan Jeremy Bentham. Utilitarianisme pada awalnya merupakan dasar etis untuk memperbaharui hukum Inggris (pidana) yang bertujuan untuk memajukan kepentingan para warga negara, bukan melaksanakan perintah-perintah ilahi atau melindungi yang disebut hak-hak kodrati. Menurut John Stuart Mill (1806-1873) utilitarianisme menggunakan *utility* (manfaat) atau *the greatest happiness* (kebahagiaan yang terbesar) sebagai dasar moralitas. Dasar tersebut mengatakan bahwa tindakan adalah benar jika condong untuk meningkatkan kebahagiaan, atau salah jika condong menimbulkan penderitaan atau

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta: 1995, hlm. 19.

¹²Menurut Bagir Manan, Pasal 1 ayat (3): ”Negara Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip ini semula dimuat dalam Penjelasan Pembukaan UUD 1945 dengan kalimat: ”Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka belaka (*machtsstaat*).” Disamping itu ada prinsip yang lain yang erat dengan negar hukum yang juga dimuat dalam Penjelasan: ”Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).” Prinsip ini mengandung makna ada pembagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan (tidak absolut dengan kekuasaan tidak terbatas. Dengan ketentuan baru ini, maka dasar sebagai negara berdasarkan atas hukum mempunyai sifat normatif, bukan sekedar asas belaka. Mohon dilihat dalam buku *Perkembangan UUD 1945*, FH UI Press, Jakarta: 2004, hlm.54.

¹³An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, PT. Alumni, Bandung: 2011, hlm. 15

kerugian. Mill menerima pandangan Jeremy Bentham (1748-1832) yang memiliki maxim *"the greatest happiness of the greatest number"* (kebahagiaan terbesar bagi jumlah yang terbesar). Bentham mengatakan bahwa alam telah menempatkan manusia di bawah tuntunan dua guru, yaitu kenikmatan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*). Manusia adalah makhluk yang mencari kenikmatan (*pleasure seeking*) dan menghindari rasa sakit (*pain avoiding*). Bentham menjelaskan teorinya dalam istilah kuantitatif dan berharap untuk membina etika kemanfaatan atas dasar ilmiah.¹⁴

Dalam kepustakaan disebutkan bahwa *welfare state* adalah, *"A form of government in which the state assumes responsibility for minimum standards of living for every persons"* (bentuk pemerintahan dimana negara dianggap bertanggungjawab untuk menjamin standar hidup minimum bagi setiap warganya).¹⁵ Selanjutnya, menurut A. Briggs (dalam Johnny Ibrahim): konsep Negara Kesejahteraan pada dasarnya dikembangkan dalam konteks ekonomi pasar (*market economy*) dan dalam hubungannya dengan sistem ekonomi campuran (*mixed Economy*). Peranan negara dalam konsep negara kesejahteraan menurut Briggs adalah: *"to modify the play of markets forces"* (memodifikasi berbagai kekuatan).¹⁶

Menurut G. Esping-Andersen, negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang *responsive* dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Secara umum, suatu negara dapat digolongkan sebagai negara kesejahteraan apabila mempunyai 4 pilar utamanya, yaitu¹⁷:

1. Sosialisasi hak dan kewajiban warganegara (*social citizenship*)
2. Demokrasi penuh (*full democracy*)
3. Sistem hubungan industrial modern (*modern industrial relation systems*), dan
4. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan system pendidikan modern (*rights to education and the expansion of modern mass education system*)

Secara normatif, landasan sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan dalam pembangunan sistem ekonomi Indonesia merupakan titik tolak, proses dan tujuan sekaligus yang harus dicapai. Bab XIV Pasal 33 UUD 1945 amandemen keempat merupakan pasal mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.¹⁸

Menurut Sri Edi Swasono, kesejahteraan sosial adalah bagian yang tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan. Kesejahteraan sosial yang terdapat dalam UUD 1945 berarti pembangunan ekonomi

¹⁴Bentham, Mill, *The Utilitarians: an Introduction to the principles of morals and legislation*, Doubleday, 1961, hlm. 4.

¹⁵Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, Bayu Media Publishing, Malang: 2007, hlm. 32.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷G. Esping-Andersen, *Three World of Welfare Capitalism*, Oxford University Press, 1990, hlm. 78

¹⁸An An Chandrawulan, *Op. Cit*, hlm. 18.

nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal yang mulia, pasal yang mengutamakan kepentingan bersama masyarakat, tanpa mengabaikan kepentingan individu orang per orang. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal restrukturisasi ekonomi, pasal untuk mengatasi ketimpangan struktural ekonomi.¹⁹

Teori Keadilan Sosial karena terkait dengan masalah konsep kesejahteraan kaitannya dengan pemerataan keadilan, oleh karena itu digunakan kajian mengenai keadilan sosial. Keadilan sosial juga merupakan salah satu butir dalam Pancasila. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluq Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya. Sebagai suatu negara berkeadilan sosial maka negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai suatu negara kebangsaan, bertujuan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan warganya (tujuan khusus). Adapun tujuan dalam pergaulan antar bangsa di masyarakat internasional bertujuan: “....ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam pengertian ini maka negara Indonesia sebagai negara kebangsaan adalah berdasar keadilan sosial dalam melindungi dan mensejahterakan warganya.

Demikian pula dalam pergaulan masyarakat internasional berprinsip dasar pada kemerdekaan serta keadilan dalam hidup masyarakat. Konsekuensinya sebagai suatu negara hukum yang berkeadilan sosial maka negara Indonesia harus mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 ayat (1). Demikianlah sebagai suatu negara yang berkeadilan maka negara berkewajiban melindungi hak-hak asasi warganya, sebaliknya warga negara berkewajiban mentaati peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi keadilan legal dalam hidup bersama.

¹⁹Sri Edi Swasono, *Sistem Ekonomi Indonesia dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Kancah Globalisasi*, Sains, Bogor: 2005, hlm. 29.

Setiap manusia, memiliki nilai-nilai keadilan yang melekat dan merupakan hasil olah spiritual atau jiwanya.²⁰ Bagi penegak hukum, keadilan yang bersifat spiritual diwujudkan melalui hukum yang berfungsi sebagai alat, sebagai cara, dan keluaran (*output*) putusan dalam suatu sengketa hukum.²¹

Era globalisasi kaitannya dengan sistem ekonomi Indonesia dalam pengamatan ekonom Sri Edi Swasono dikemukakan²²:

”Saat ini dalam perkembangan globalisasi, ternyata tidak makin mudah menyajikan pemahaman tentang adanya sistem ekonomi Indonesia. Kaum akademisi Indonesia terkesan makin mengagumi globalisasi yang membawa perangai kemenangan sistem kapitalisme barat. Sikap kaum akademisi semacam ini ternyata membawa pengaruh besar terhadap sikap kaum elit politik muda Indonesia, yang mudah menjadi ambivalen terhadap sistem ekonomi Indonesia dan ideologi kerakyatan yang melandasinya. Pemahaman akan sistem ekonomi Indonesia bahkan mengalami suatu pendangkalan tatkala sistem komunisme Uni Soviet dan Eropa Timur dinyatakan runtuh.”

Menurut Sri Edi Swasono, Globalisasi dengan pasar bebasnya memang berperangai kapitalisme dalam wujud barunya. pemikiran ini tidak dimaksudkan untuk secara khusus mengemukakan tentang hal-hal mengapa globalisasi perlu diwaspadai namun perlu dicatat bahwa globalisasi terbukti telah menumbuhkan *inequality* yang makin parah, melahirkan *the winner-take-all society* (*adigang, adigung, aji mumpung*), *disempowerment* dan *impoversishment* terhadap pihak lemah. Tentu tergantung, bagaimana memerankan diri sebagai subyek (bukan obyek) dalam ikut membentuk wujud globalisasi. Disimpulkan oleh Sri Edi Swasono, kepentingan nasional harus tetap diutamakan tanpa mengabaikan tanggung jawab global, yang dituju adalah pembangunan Indonesia, bukan sekedar pembangunan di Indonesia.²³

Menurut Sunaryati Hartono, hukum harus memegang peranan yang penting bagi sukses tidaknya pelaksanaan suatu rencana pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat pada umumnya. Sunaryati Hartono menambahkan hukum haruslah membuka jalan dan menyalurkan kehendak dan kebutuhan masyarakat ke arah tujuan yang dikehendaki.²⁴

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai landasan konstitusional dalam pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan perekonomian nasional Indonesia itu disusun atau

²⁰Sebagaimana dikatakan oleh Benjamin N. Cardozo: “...justice itself... may mean different things to different minds and at different times... [keadilan sendiri dapat diartikan berbeda untuk pikiran yang berbeda dan waktu yang berbeda].” Lihat **Cardozo, Benjamin N.**, *the Growth of the Law*, Universal Law Publishing, New Delhi, 2006, hlm. 86.

²¹*Ibid.*

²²Sri Edi Swasono, *Makalah Sistem Ekonomi Indonesia*, [www.indonesiaindonesia.com /f/8803-sistem-ekonomi-indonesia](http://www.indonesiaindonesia.com/f/8803-sistem-ekonomi-indonesia), diakses pada 19 Desember 2020.

²³*Ibid.*

²⁴Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumnus, Bandung: 1991, hlm. 8.

dibangun dengan suatu bentuk perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini ada pengakuan tentang hak milik tetapi tetap ditempatkan dalam kerangka kepentingan masyarakat.

Adanya kebebasan, tetapi kebebasan itu dibatasi oleh kepentingan bersama atau masyarakat, bangsa dan negara. Jika kepentingan masyarakat, bangsa dan negara menghendaki, maka dengan suatu perjanjian dan suatu pemberian ganti kerugian yang layak, yang memadai menurut ukuran wajar pada saat itu, individu harus merelakan hak miliknya untuk digunakan bagi kepentingan bersama, kepentingan umum, kepentingan rakyat banyak. Mekanisme pengambilan keputusan dicapai melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Aliran seperti ini digolongkan ke dalam sistem atau paham ekonomi campuran (*Mixed Economy*).²⁵

Menurut Emil Salim, semangat zaman telah mempengaruhi pola pembangunan. Suatu generasi dalam kurun waktu setiap 20 tahun pembangunan bangsa berubah, menurut ciri khas semangat zaman. Indonesia menempuh pembangunan ekonomi nasional dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. tahap 1945-1965 Indonesia menempuh pembangunan ekonomi nasional di atas peninggalan ekonomi kolonial. Dunia dipengaruhi masa itu oleh kebangkitan ekonomi nasional negara-negara Eropa peninggalan Perang Dunia kedua, sehingga di atas peninggalan ekonomi masing-masing negara ini tumbuh kebutuhan membangun ekonomi nasional. Proses kebangkitan ini ditopang oleh bantuan Amerika Serikat dalam wujud "Rencana Marshall" melalui kebijakan ekonomi-makro mazhab Keynes
2. tahap 1965-1981 ditandai oleh pembangunan pertanian-pangan yang ditandai oleh "revolusi hijau" yang melanda dunia. Dengan program bimbingan massal (BIMAS) dan intensifikasi massal (INMAS), Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan pada pertengahan delapan puluhan
3. tahap 1985-2005 Indonesia mulai memasuki pembangunan industrialisasi yang ditopang oleh kemajuan "revolusi teknologi" di bidang transportasi, komunikasi, informasi, dan biologi.

Tiga tahapan pembangunan ini memberi kemajuan penting pada perkembangan ekonomi, namun menderita ketertinggalan pada perkembangan kehidupan sosial dan lingkungan. Pembangunan yang berkembang mengandalkan bekerjanya mekanisme pasar, tetapi pasar hanya dapat menangkap isyarat ekonomi dan tidak isyarat sosial dan lingkungan.²⁶

²⁵Nindyo Pramono, *Op. Cit.*, hlm. 3-4.

²⁶Emil Salim, Makalah *Agenda Bangsa*, Pertemuan Hukum oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Bali, 15 Juli 2003.

Menurut Sunaryati Hartono dalam mendeteksi kekurangan-kekurangan baik sistem ekonomi maupun sistem hukum nasional yang sedang berlaku sekarang, dan sebagai upaya untuk menemukan jalan dan cara-cara bagaimana bangsa Indonesia tahap demi tahap dapat mendekati tatanan ideal (baik tatanan ekonomi maupun tatanan hukum dan sosial-politik nasional) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (setelah 4 kali diamandemen) dan sebagaimana terungkap dari opini masyarakat dewasa ini, bahwa antara sistem hukum dan sistem ekonomi suatu negara/bangsa senantiasa terdapat interaksi dan hubungan pengaruh mempengaruhi yang mungkin positif, tetapi juga dapat bersifat negatif seperti terjadi sejak Orde Baru dan yang sebenarnya ikut menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan yang masih terus berlangsung hingga saat ini.

Sistem ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi untuk mewujudkan tujuan nasional suatu negara. Menurut Dumairy, dalam buku Soedikno Mertokusumo, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan, suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu supra sistem kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan masyarakat di suatu negara.²⁷

Ilmu ekonomi berusaha mempelajari upaya masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran. Suatu negara membangun sistem ekonomi akan berbeda yang satu dengan yang lainnya, walaupun sistem ekonomi yang dikembangkan oleh suatu negara ini akan saling mempengaruhi. Sistem ekonomi itu sendiri adalah suatu susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sistem ekonomi yang dikembangkan di suatu negara akan dipengaruhi berbagai faktor baik internal maupun eksternal.

Sunaryati Hartono membedakan pengertian hukum ekonomi atau *economic law* dalam arti sempit (*Droit Econimique*) dan Hukum Ekonomi dalam arti luas (*Droit de l'Economie*).²⁸ Selanjutnya Sunaryati Hartono berpendapat bahwa Hukum Ekonomi dalam arti sempit adalah Hukum Administrasi di bidang ekonomi, sedangkan Hukum Ekonomi dalam arti luas adalah keseluruhan peraturan, lembaga, proses dan mekanisme hukum baik di bidang Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, tetapi juga Hukum Perdata, Hukum Perdagangan, Hukum Acara, Hukum Perbankan, Hukum

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Sunaryati Hartono, *Op. Cit.*, hlm. 98-99.

Asuransi, bahkan juga di bidang Hukum Perdata Internasional dan perjanjian-perjanjian internasional yang telah direhabilitasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.²⁹

Lebih lanjut, menurut Sunayati Hartono, membicarakan masalah sistem ekonomi atau sistem hukum ekonomi yang dikembangkan oleh suatu negara, merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Oleh karenanya pembahasan pun akan terkait dengan konsep yang dikembangkan oleh suatu negara melalui suatu model konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang ada dan dikembangkan oleh negara-negara yang ada saat ini di dunia.³⁰

Sistem Hukum Ekonomi suatu negara yang satu akan berbeda dengan negara lainnya. Faktor pembedanya dari sisi internal maupun eksternal. Faktor internal sangat dipengaruhi oleh: falsafah dan ideologi negara yang dianut, sistem politik, sistem pemerintahan, Lembaga-lembaga ekonomi suatu negara, lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga hukum. Sementara itu dari sisi lainnya faktor eksternal yang mempengaruhi dapat meliputi: pengaruh sosial budaya masyarakat luar negeri, pengaruh sistem ekonomi yang dianut negara lain, pengaruh politik dunia internasional, bahkan pengaruh teknologi dan informasi akibat globalisasi.

Menurut Dumairy, dalam masyarakat dikenal pengelompokan sistem ekonomi yang dianut oleh suatu Negara menjadi 4 sistem ekonomi. Pembahasan Sistem Ekonomi dimaksudkan sebagai Sistem Hukum Ekonomi sebagaimana dikemukakan di atas. Adanya pengelompokan Sistem Hukum Ekonomi tersebut dikenal dengan: Sistem Hukum Ekonomi Tradisional, Sistem Hukum Ekonomi Pasar, Sistem Hukum Ekonomi Komando dan Sistem Hukum Ekonomi Campuran.³¹

Lebih lanjut Dumairy menjelaskan bahwa berdasarkan pengelompokan tersebut maka dapat dikenali yang satu dengan yang lainnya dari ciri-ciri yang dipraktikkan dalam menjalankan Sistem Hukum Ekonomi³² berdasarkan yang dikenal dalam masyarakat. Sistem Hukum Ekonomi disebut sebagai Sistem Hukum Ekonomi Tradisional apabila dalam praktik sistem hukum ekonomi masih sangat terikat kepada adat-istiadat, kebiasaan, dan nilai budaya setempat. Berbeda dengan Sistem Hukum Ekonomi Tradisional, maka dalam Sistem Hukum Ekonomi Pasar masyarakat diberikan kebebasan secara perseorangan untuk memilih dan melakukan usaha sesuai dengan keinginan dan keahlian. Dalam Sistem Hukum Ekonomi Komando dilakukan seluruh kegiatan ekonomi melalui suatu rencana yang diatur serta dilaksanakan oleh pemerintah secara terpusat. Untuk Sistem Hukum

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta: 1996, hlm. 30.

³² Itang & Adib Daenuri, "Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, dan Islam", *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18 No. 1 (Januari-Juni) 2017.

Ekonomi Campuran memiliki ciri Sistem Hukum Ekonomi yang merupakan gabungan dari Sistem Hukum Ekonomi Liberal dan Sosialis.³³

Menurut Mubyarto, dalam Sistem Hukum Ekonomi Pancasila kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁴ Selanjutnya Mubyarto³⁵ menambahkan bahwa etika Pancasila adalah landasan moral dan kemanusiaan yang dijiwai semangat nasionalisme (kebangsaan) dan kerakyatan, yang kesemuanya bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Intisari Pancasila (Eka Sila) menurut Bung Karno adalah gotong royong atau kekeluargaan, sedangkan dari segi politik *Trisila* yang diperas dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (monotheisme), sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi.³⁶

Pendapat Mubyarto selanjutnya adalah Slogan Trilogi Pembangunan sudah berhasil dijadikan “teori” yang mengkoreksi teori ekonomi pembangunan yang hanya mementingkan pertumbuhan. Trilogi pembangunan terdiri atas stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dalam kurun waktu 1973/1974 selama 7 tahun Indonesia menarik minat para investor asing untuk ikut menikmati kekayaan alam Indonesia. Serbuan para investor asing ini ketika melambat karena jatuhnya harga minyak dunia, selanjutnya dirangsang ekstra melalui kebijakan *deregulasi* (liberalisasi) pada tahun-tahun 1983-1988, dan ini menurut penulis sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila.

Kebijakan penarikan investor yang dilakukan Indonesia, dipandang Indonesia menjadi sangat liberal karena tidak disadari bahkan oleh para teknokrat sendiri sehingga seorang tokohnya mengaku kecolongan dengan menyatakan: Dalam keadaan yang tidak menentu ini pemerintah mengambil tindakan yang berani menghapus semua pembatasan untuk arus modal yang masuk dan ke luar. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur arus modal, dengan demikian menjadi yang paling liberal di dunia, bahkan melebihi yang berlaku di negara-negara yang paling liberal.

Emil Salim menyatakan, bahwa dari Pancasila yang relevan dan perlu diacu adalah (hanya) sila terakhir, yaitu keadilan sosial.³⁷ Para ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) menyempurnakannya dengan mengacu pada kelima sila dari Pancasila, sehingga menjadi sebagai berikut:³⁸

1. roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral

³³ *Ibid.*

³⁴ Mubyarto (I), “Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila Di Tengah Praktek Liberalisasi Ekonomi Di Indonesia”, Artikel - Th. I - No. 11 - Januari 2003.

³⁵ Mubyarto (II), Menuju Sistem Ekonomi Pancasila Reformasi atau Revolusi, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 19 No. 1, 2004, hlm. 16-26.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

2. ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial yaitu tidak membiarkan terjadinya dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial
3. semangat nasionalisme ekonomi
4. dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri
5. demokrasi Ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan
6. koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat
7. keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil, antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Sri Edi Swasono, pemikiran Sistem Ekonomi Pancasila sampai sekarang masih terus berlangsung, hal ini tecermin dari perkembangan pemikiran tentang Sistem Ekonomi Pancasila. Selanjutnya Sri-Edi Suwasono berpendapat bahwa pergulatan pemikiran tentang Sistem Ekonomi Pancasila pada hakikatnya merupakan dinamika penafsiran tentang pasal-pasal ekonomi dalam UUD1945. Pasal 33 UUD 1945, yang dimaksud dengan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah barang dan jasa yang vital bagi kehidupan manusia, dan tersedia dalam jumlah yang terbatas. Tinjauan terhadap vital tidaknya suatu barang tertentu terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup dan peningkatan permintaan. Dengan demikian penafsiran pasal-pasal di ataslah yang banyak mendominasi pemikiran Sistem Ekonomi Pancasila. Pemikiran tentang sistem ekonomi Pancasila sudah banyak, namun ada beberapa yang perlu dibahas secara rinci karena para ekonom tersebut merupakan *founding father* dan juga tokoh-tokoh ekonomi yang ikut mewarnai sistem ekonomi Indonesia, diantaranya:³⁹

1. Pemikiran Mohammad Hatta (Bung Hatta), Bung Hatta selain sebagai tokoh proklamator bangsa Indonesia, juga dikenal sebagai perumus Pasal 33 UUD 1945. Bung Hatta menyusun Pasal 33 UUD 1945 didasari pada pengalaman pahit bangsa Indonesia yang selama berabad-abad dijajah oleh bangsa asing yang menganut sistem ekonomi liberal-kapitalistik. Penerapan sistem ini di Indonesia telah menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan, oleh karena itu menurut Bung Hatta sistem ekonomi yang baik untuk diterapkan di Indonesia harus beraskan kekeluargaan.
2. Pemikiran Wilopo disampaikan pada perdebatan dengan Wijoyo Nitisastro tentang Pasal 38 UUDS (pasal ini identik dengan Pasal 33 UUD 1945), 23 September 1955. Menurut Wilopo, Pasal 33 UUD 1945 memiliki arti Sistem Ekonomi Pancasila sangat menolak sistem liberal, karena itu Sistem

³⁹*Sistem Ekonomi Indonesia*, <http://www.remo-xp.com/>, diakses pada 16 Desember 2020, pkl. 19.50.

Ekonomi Pancasila juga menolak sektor swasta yang merupakan penggerak utama Sistem Ekonomi Liberal-Kapitalistik

3. Pemikiran Wijoyo Nitisastro merupakan tanggapan terhadap pemikiran Wilopo. Menurut Wijoyo Nitisastro, Pasal 33 UUD 1945 sangat ditafsirkan sebagai penolakan terhadap sektor swasta
4. Pemikiran Mubyarto, Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang bukan kapitalis dan juga sosialis. Salah satu perbedaan sistem ekonomi Pancasila dengan kapitalis atau sosialis adalah pandangan tentang manusia. Dalam sistem kapitalis atau sosialis, manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan akan materi saja
5. Pemikiran Emil Salim. Konsep Emil Salim tentang sistem ekonomi Pancasila sangat sederhana, yaitu sistem ekonomi pasar dengan perencanaan. Menurut Emil Salim, di dalam sistem tersebutlah tercapai keseimbangan antara sistem komando dengan sistem pasar. lazimnya suatu sistem ekonomi bergantung erat dengan paham-ideologi yang dianut suatu negara menurut Sumitro Djojohadikusumo dalam pidatonya di hadapan *School of Advanced International Studies* (di Washington, AS Tanggal 22 Februari 1949), bahwa yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah suatu macam ekonomi campuran. Lapangan-lapangan usaha tertentu akan dinasionalisasi dan dijalankan oleh pemerintah, sedangkan yang lain-lain akan terus terletak dalam lingkungan usaha swasta.

Menurut Dumairy, krisis ekonomi menunjukkan kegagalan sistem kapitalis yang saat ini banyak dipergunakan di berbagai negara. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang lahir dengan nilai dan paradigma Pancasila⁴⁰. Ekonomi Pancasila⁴¹ sebagai ekonomi pasar yang berdasarkan pada ideologi Pancasila dengan mengamati dan mendalami perilaku para pelaku ekonomi rakyat terbukti belum dapat menunjukkan perannya dalam pembangunan ekonomi nasional. Penyebabnya, salah satunya lemahnya dukungan politik dari pemerintah untuk membangun sistem ekonomi Pancasila dengan menggunakan data-data riil ekonomi masyarakat Indonesia. Komitmen pemerintah yang selalu mengutamakan globalisasi memberikan konsekuensi pada terbengkalainya ekonomi dalam negeri. Ketidakmampuan para pelaku ekonomi rakyat untuk bersaing dalam menghadapi globalisasi ekonomi dikarenakan tidak adanya perlindungan, jaminan, dan dukungan dari pemerintah untuk mendorong mereka meningkatkan produksinya. Selanjutnya juga perilaku konsumen dalam negeri yang belum berpihak pada ekonomi kerakyatan membawa konsekuensi matinya pasar ekonomi rakyat di dalam negeri.

⁴⁰Ahmad Yunus, "Konsep dan Implementasi Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Hukum Transendental", *Jurnal Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2018.

⁴¹Mubyarto (II), *Op. Cit.*

PENUTUP

Krisis ekonomi menandakan kegagalan sistem hukum kapitalis, di Indonesia sendiri faktanya adalah bahwa Pemerintah Orde Baru, yang “bersumpah” melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 “secara murni dan konsekuen”, bertekad untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Tetapi keinginan ini tidak pernah terwujud karena strategi pembangunan dan politik ekonomi, sebagaimana berulang kali dikritik oleh Bung Hatta, didasarkan pada liberalisme sehingga seperti biasa, persaingan pasar yang liberal selalu dimenangkan oleh yang kuat (konglomerat) dan menindas yang lemah. Ekonomi Pancasila bukanlah sistem ekonomi baru yang masih harus diciptakan untuk mengganti sistem ekonomi yang kini “dianut” bangsa Indonesia. Bibit-bibit sistem ekonomi Pancasila sudah ada dan sudah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Indonesia terutama pada masyarakat pedesaan dalam bentuk usaha-usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan sub-sistem dari sistem ekonomi Pancasila yang diragukan dan tegastegas ditolak oleh teknokrat “keblinger”, yang begitu silau dengan sistem ekonomi kapitalis liberal dari barat (Amerika). Praktisnya, di Indonesia apabila kita ingin menguatkan sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila, perlu adanya suatu kelembagaan khusus untuk melakukan penguatan pada Koperasi yang jelas-jelas bernafaskan ekonomi kerakyatan dan juga penguatan pada UMKM supaya kesejahteraan sosial berdasarkan Pancasila dapat tercapai dan memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Giddens, *The Consequences of Modernity*, Polity Press, Cambridge: 1990.
- An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, PT. Alumni Bandung: 2011.
- Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor: Cetakan I, Juli 2007.
- Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, FH UI Press, Jakarta: 2004.
- Bentham, Mill, *The Utilitarians: an Introduction to the principles of morals and legislation*, Doubleday, 1961.
- Cardozo, Benjamin N., *the Growth of the Law*, Universal Law Publishing, New Delhi: 2006.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta: 1996.
- G. Esping-Andersen, *Three World of Welfare Capitalsim*, Oxford University Press, 1990.
- Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, Bayu Media Publishing, Malang: 2007.
- M. Waters, *Globalization. 2nd Edition*, Taylor and Francis Group, London: 1995.

Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung: 1993.

Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1980.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung: 1991.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta: 1995.

Sri Edi Swasono, *Sistem Ekonomi Indonesia dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Kancah Globalisasi*, Sains, Bogor: 2005.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung: 1991.

Jurnal

Ahmad Yunus, "Konsep dan Implementasi Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Hukum Transendental", *Jurnal Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2018.

Itang & Adib Daenuri, "Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis, dan Islam", *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18 No. 1 (Januari-Juni) 2017.

Osman Bakar, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Peradaban", *Jurnal Peradaban*, Vol 1, 2008.

Mubyarto, "Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi atau Revolusi", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 19, No. 1, 2004.

Muhammad Ali Akbar & Moh Idil Ghufroon, "Sinkronisasi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 4, No. 1, 2019.

P.N. Lyman, *Globalization and the Demands of Governance*, *Georgetown Journal of International Affairs (Winter/Spring)*, Premier Issue, 2000.

Sumber Lain

Agus Brotosusilo, *Globalization of Law, Slide Perkuliahan Filsafat Hukum, PDIH UI, 2020*.

Beverly Brown and Neil macCormick, *law, philosophy of*. In E Craig (Ed) *Routledge Encyclopedia of Philosophy*, London: Routledge.

Emil Salim, *Makalah Agenda Bangsa, Pertemuan Hukum oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Bali, 15 Juli 2003*.

Mubyarto, "Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila Di Tengah Praktek Liberalisasi Ekonomi Di Indonesia", *Artikel - Th. I - No. 11 - Januari 2003*.

Sistem Ekonomi Indonesia, <http://www.remo-xp.com/>, diakses pada 16 Desember 2020 pkl.19.50.

Sri Edi Swasono, *Makalah Sistem Ekonomi Indonesia*, www.indonesiaindonesia.com/f/8803-sistem-ekonomi-indonesia, diakses pada 19 Desember 2020.